



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bpp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [xxxxxxxxxxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 12 Juni 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 281/26/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, selama 3 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. xxxxxxxx;
 - b. xxxxxxxxdan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan sejak tahun 2018 dimana Tergugat sering bermalas malasan dan tidak mau bekerja, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah dengan Penggugat bekerja, Tergugat juga menggunakan narkoba jenis sabu sabu tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut diketahui Penggugat ketika melihat langsung Tergugat memakai narkoba jenis sabu sabu dengan teman Tergugat, Penggugat sudah sering memberikan nasehat kepada Tergugat namun Tergugat masih saja tidak mau berubah,
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 2 dari 12



merubah sikap dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baik kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya pasangan suami istri yang sah, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat pertahankan;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 3 dari 12



Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 281/26/VI/2008, tanggal 16 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan **(P)**, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2008 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja karena sering terlihat Tergugat hanya berada di rumah saja dan dari cerita

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 4 dari 12



Penggugat karena itu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Peggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga telah memaki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, dan kemudian Peggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Peggugat dan Tergugat, karena Peggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Peggugat ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat menafkahi Peggugat dan anak-anak secara maksimal serta diketahui pula Tergugat telah memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Peggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Peggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 tahun lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg.

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 6 dari 12



Juncto Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 17 ayat 2 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 20 ayat 6 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز
اثباته بالبينة**

Artinya: Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sejak tahun 2018 dimana Tergugat sering bermalas malasan dan tidak mau bekerja, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah dengan Penggugat bekerja, Tergugat juga menggunakan narkoba jenis sabu sabu tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut diketahui Penggugat ketika melihat langsung Tergugat memakai narkoba jenis sabu sabu dengan teman Tergugat, Penggugat sudah sering memberikan nasehat kepada Tergugat namun Tergugat masih saja tidak mau berubah, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 6 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 8 dari 12



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah secara sah pada tanggal 12 Juni 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المقاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa



yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 10 dari 12



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 179.500,- (*seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan secara Elitigasi dengan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat** serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Panitera Sidang,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	10.500,-
- Pemanggilan	: Rp	24.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-

- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 179.500,-

(seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bpp | 12 dari 12